

DAFTAR PUSTAKA

1. ARSIP

- Arsip Masyumi. Laporan Beleid-Politik Pimpinan Partai. Djakarta: 22 Desember 1956.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. Sekretariat Negara Seri Produk Hukum 1949-2000, Undang-undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. *Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi*, (Jakarta: ANRI, 2019)
- Arsip Nasional Republik Indonesia. Arsip Rekaman Suara M. Natsir.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 1951. *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1951 tentang Pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Sulawesi-Selatan, Persiapan Pembubaran Daerah Sulawesi-Selatan dan Pembagian Wilayahnya Dalam Lingkungan Daerah Otonom Propinsi Sulawesi*. Jakarta: Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1959 yang Telah Dicitak Ulang. Lembaran Negara nomor: LN 1951/82; TLN NO. 148.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. Keputusan Presiden RI No. 111.
- Arsip Pribadi Lukman Hakim Saifuddin, Laporan M. Natsir dalam Kongres VIII (Bandung 22-29 Desember 1956)
- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sulawesi. Inventaris Arsip (Rahasia) Propinsi Sulawesi 1946-1960. No. Reg. 234.
- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sulawesi. Inventaris Arsip (Rahasia) Propinsi Sulawesi 1946-1960. No. Reg. 401.
- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sulawesi. Inventaris Arsip (Rahasia) Propinsi Sulawesi 1946-1960. No. Reg. 713.
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi. Inventaris Arsip (Rahasia) Propinsi Sulawesi 1946-1960. No. Reg. 714.
- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sulawesi, Arsip Bantaeng, No. Reg. 82.
- Badan Perpustakaan dan Arsip Propinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip NIT, No.129.

- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sulawesi. Inventaris Arsip NIT, No. Reg. 141.
- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sulawesi. Inventaris Arsip NIT No. Reg. 142.
- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sulawesi. Inventaris Arsip A. R. Tamma, No. 12.
- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sulawesi. Inventaris Arsip Koleksi Pribadi Muhammad Saleh Lahade 1937-1973, No. Reg. 152.
- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sulawesi. Inventaris Arsip Koleksi Pribadi Muhammad Saleh Lahade 1937-1973. No. Reg. 252.
- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sulawesi. Inventaris Arsip Propinsi Sulawesi 1950-1960. No. Reg. 235.
- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sulawesi. Inventaris Jawatan Kebudayaan PP&K Provinsi SulSel. No. Reg. 2406.
- PP Muhammadiyah, Perundingan dan Keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah 1952, Lampiran 3.
- PP Muhammadiyah, "Keputusan Sidang Tanwir 1953," Program Sidang Tanwir 1953.
- PP Muhammadiyah, "Buah Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah Ke-32 di Purwokerto," Djogjakarta: PP Muhammadiyah, 1953.
- PP Muhammadiyah, "Laporan PP Muhammadiyah Pada Mukhtamar XXXII, Purwokerto" Djogjakarta: PP Muhammadiyah, 1953.
- PP Muhammadiyah, "Berita Mukhtamar Muhammadiyah XXXII No. 5, Purwokerto" Djogjakarta: PP Muhammadiyah, 1953.

2. BUKU

- Abdullah, Taufik. 1985. *Sejarah Lokal Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- _____. 1998. *Dinamika Regionalisme Dalam Konteks Negara Nasional*. UGM Press.

- Aboebakar. 1957. *Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar*. Jakarta: Panitia Buku Peringatan Alm. K.H.A. Wahid Hasjim.
- Agung, Gde Ide Anak Agung. 1985. *Dari Negara Indonesia Timur ke Negara Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. 1991. *Renville*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Alfan, Muhammad. 2015. *Dinamika Politik Di Indonesia*. Bandung, Pustaka Setia.
- Amal, Ichlasul. (ed.), 1988. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- _____. 1992. *Regional and Central Government in Indonesia Politics: Wesst Sumatera and South Sulawesi (1949-1979)*. UGM Press.
- ANRI, 2019. *Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955*, Jakarta: ANRI.
- Arikunto, Suharismi. 1982. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bajasut, S.U. 2014. *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusamito: Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*. Jakarta: Kompas.
- Bemmelen, Sita Van dan Remco Reben (penyunting). 2011. *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Boland, B. J. 1982. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (Springer Science & Business Media).
- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Burke, Peter. 1992. *History and Social Theory*. Cambridge: Polity Press.
- Busyairi, Badruzzaman. 1985. *Catatan Perjuangan H.M. Yunan Nasution*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- C. Van Dijk. 1995. *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Chaniago, J. R. 2002. *Revolusi, Politik Lokal dan Integrasi Nasional Pengalaman Sulawesi Selatan dan Sumatra Timur Memasuki Negara Kesatuan Republik Indonesia 1950*. Yogyakarta: Disertasi, Universitas Gadjah

Mada.

- Dahl, Robert A. 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Depdagri. 1991. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen dalam Negeri di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Pemda Tk. I Sulawesi Selatan.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Risalah Perundingan 1951 Djilid XIII (Rapat Ke-CVI S/D Ke-CXXIV): 6011*
- Effendy, Bahtiar Terj. Ihsan Ali-Fauzi. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Feith, Herbert, terj. Nugroho Kantjasungkana. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia,.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Geertz, Clifford. (terj.) Francisco Budi Hardiman. 1992. *Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gie, The Liang. 1993. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia Jilid I*. Yogyakarta: Liberti
- Hardi. 1988. *Menarik Pelajaran dari Sejarah*. Jakarta: Haji Masagung.
- Harjono, Anwar. 1995. *M. Natsir: Sumbangan dan Pemikiran untuk Indonesia*. Media Dakwah.
- Harvey, Barbara S. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi ke DI/TII*. Jakarta: Grafiti.
- Hasan, Usman. 1996. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Perguruan Tinggi Agama.
- Hatta, Mohamad. 1987. *Memoir*. Jakarta: Tinta Mas.
- Kadir, Harun et. al. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Ujung Pandang: Kerjasama Unhas dengan Pemda Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan.
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kahin, George McTurnan. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan dan Sebelas Maret University Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Metodologi*

- Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kelly, Norm dan Sefakor Ashiagbor. 2001. *Partai Politik dan Demokrasi Dalam Perspektif Teoritis dan Praktis Kelompok Parlemen*. Washington DC: National Democratic Institute.
- Kementerian Penerangan R.I, 1951. *Kepartaian di Indonesia*, Indonesia: Kementerian Penerangan.
- _____. 1953. *Propinsi Sulawesi*. Indonesia: Djawatan Penerangan R.I.
- _____. 1954. *Kepartaian dan Parleментарia*. Indonesia: Kementerian Penerangan.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Lapian, A. B. dan P.J. Drooglever (peny). 1992. *Menelusuri Jalur Linggarjati*. Jakarta: Grafiti
- Leirissa, R. Z. 1997. *Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Serambi.
- _____. 2006. *Kekuatan Ketiga Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sejarah.
- Liddle, R. William (terj.) Nung Katjasungkana. 1992. *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Louis Gottschalk, Terj. Nugroho Notosusanto. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: U. I. Press.
- Maarif, Syafii Ahmad. 1993. *Peta Bumi Intelektual Islam di Indonesia*. Mizan: Bandung.
- Mahendra, Yusril Ihza. 1999. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-I-Islami (Pakistan)*. Jakarta: Paramadina.
- Mardjoned, Ramlan. 1990. *K.H. Hasan Basri: Fungsi Ulama dan Peranan Masjid*. Jakarta: Media Da'wah.
- Muzakkar, Abdul Kahar. 1999. *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Madina Press.
- Nasution, A.H. 1978. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Jilid 5*. Bandung:

Angkasa.

Natsir, Mohammad. 1950. *Islam Sebagai Ideologi Masjumi, cet ke-2*. Jakarta: Penerbit Aida.

_____. 1957. *Capita Selecta*. Jakarta: Pendis.

Noer, Deliar *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta, LP3ES: 1987.

_____. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Temprint.

_____. 1987. *Partai-partai Islam di Pentas Nasional 1945-1960*. Jakarta: Graffiti Press.

Paeni, Mukhlis dan Kathrin Robinson. 1987. *Politik Kekuasaan dan Kepemimpinan di Pedesaan*. Ujung Pandang: Lephass.

Panitia Pemilihan Indonesia. 1958. *Indonesia Memilih: Pemilihan Umum di Indonesia Jang Pertama Untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante*. Djakarta: Pertjetakan Batanghari.

Parlaungan. 1956. *Hasil Rakjat Memilih, Tokoh-Tokoh Parlemen (Hasil Pemilihan Umum Pertama-1955) di Indonesia*. Djakarta: C. V. Gita.

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. 1991. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Propinsi Sulawesi Selatan*. Indonesia: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Posponegoro, Marwati Djoened. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.

Puar, Yusuf Abdulah (ed.). 1978. *Mohamad Natsir 70 Tahun*. Jakarta: Pustaka Antara.

Purwanto, Bambang. 2006. *Gagalnya Historigrafi Indonesiasentris?*. Yogyakarta: Ombak.

Rauf, Maswadi. 2000. *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Roem, Muhammad. 1977. *Bunga Rampai dari sejarah Jilid II*. Bulan Bintang.

Ruslan, Muhammad dan Waspada Santing, *Ulama Sulawesi Selatan: Biografi Pendidikan dan Dakwah*. Makassar: Komisi Informasi dan Komunikasi

MUI Sulawesi Selatan.

- Rusli, Karim M. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Pasang Surut*. Jakarta: C.V. Rajawali.
- Samsuri. 2004. *Politik Islam anti Komunis: Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Safiria Insani Pers.
- Sastroamidjojo, Ali. 1974. *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*. Jakarta: Kinta.
- Sekretariat DPR-GR. 1970. *Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Djakarta: Sekretariat DPR-GR.
- Sjamsuddin, Nazaruddin (ed.). 1988. *Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soebagijo, I. N. 1981. *Sudiro: Pejuang Tanpa Henti*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Soerjomiharjdo, Abdurrachman 1990. *Masa Revolusi Indonesia: Suatu Tinjauan Historiografi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soerojo, Sugiarto. 1988. *Siapa Menabur Angin: G 30 S/PKI dan Peran Bung Karno*. Jakarta: Srimumi.
- Soyomukti, Nurani. 2010. *Soekarno Otoriter*. Yogyakarta: Garasi.
- Suhartono, dkk. 2000. *Parlemen Desa: Dinamika DPR Kalurahan dan DPRK Gotong Royong* Yogyakarta: Laperapustaka Utama.
- Syaifullah. 2005. *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*, Jakarta: PT. Putaka Grafiti.
- Wertheim, W.F. (terj.) Misbah Zulfah Ellizabet. 1999. *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Wignosubroto, Soetandyo dkk. 2005. *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*. Jakarta: Institute for Local Development dan Yayasan Tifa

3. KORAN DAN MAJALAH

- Abu Barkat, "Peristiwa Penting Bagi Umat Islam Indonesia 17-8-1945-17-8-1951," (Suara Partai Masyumi, No. 8-9, th ke-6 Agustus-September 1951)

Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode. Juli 9, 1955.

Antara, 5 September 1958.

Antara. "Putusan Terhadap Masjumi-PSI Diumumkan Presiden Sebelum 17 Agustus", Edisi 1 Agustus 1960.

Burhan Djabir Magenda, "Perubahan dan Kesenambungan dalam Pembelahan Masyarakat Indonesia" *Prisma* (No. 4 tahun 1990)

DE LOCOMOTIEF "Masjumi wil Zd.-Celebesraad opheffen", edisi 19 Desember 1950

de Vrije pers ochtendbulletin. "De Zuid Celebes Raad", edisi 19 Desember 1950

De vrije pers ochtendbulletin. "Demonstraties in Oost-Indonesie", edisi 5 April 1950.

Dewan Pimpinan Partai Masjumi Bahagian Penerangan, *Kami Memanggil*, (Djakarta, 17 Agustus 1955), hlm. 64; Lihat juga, *Putusan Kongres PPI Masjumi VII tanggal 3 s/d 7 Desember 1954 dan Fatwa Alim Ulama Majelis Sjura Pusat*, cet ke-2 Medan: Pustaka Sedia, 1955.

Harian Kedaulatan Rakyat, 21 September 1954

Harian Kedaulatan Rakyat, edisi 6 Nopember 1945.

Harian Kedaulatan Rakyat, edisi 9 Nopember 1945.

Indonesia Timur. "Partai Masjumi Makassar", Edisi 14 Oktober 1949 .

Java Bode "Politieke Krachtsverhoudingen in Makassar", edisi 8 Februari 1952.

Java Bode. "Ondemocratische benoemingen", edisi 16 Agustus 1951.

Java Bode. "Incidents tijdens massa demonstratie tegen belediging van Islam" Edisi 1 Maret 1954.

Java-Bode. "Demonstratie tegen Kartawinata", edisi 4 Januari 1954.

Marhaen "Anggota2 DPRD Minahasa Memprotes Pemerintah Pusat karena Pembubaran DPRD," edisi 18 Juni 1953.

Marhaen "Belum Terlambat," edisi 15 Pebruari 1954.

Marhaen "Rapat Umum PNI di P'Djene: Dibandjiri Rakjat dari Sigeri, Mandalle, Ma'rang, Labbakkang, Bungoro," edisi 12 September 1955.

- Marhaen, "Masjumi Pinrang Bubar, Pernyataan Disampaikan Kepada Pekuper", Edisi 1 November 1960.
- Marhaen, "Masjumi/PSI Palopo Serahkan Milik Partainya Pada Berwajib", Edisi 6 Oktober 1960.
- Marhaen. "Masjumi Seluruh Mandar Bubar Juga Diseluruh Daerah Massernrengpulu Menjatakan Bubar", Edisi 8 November 1960.
- Marhaen. "Masjumi-PSI Harus Bubar Besok Sebelum Djam 24.00", Edisi 16 September 1960.
- Marhaen. "Pemungutan Suara di Mks tidak menjakinkan 100 pCt setjara Rahasia," edisi 30 September 1955.
- Marhaen. "Tuan Dapat Pelor Berapah?, DI/TII "Membagi2" Pelor Untuk Pemilihan Umum," , edisi 14 Maret 1955.
- Nasional. "Diminta 28 Juli Jam 10.00 Memberi Keterangan Kepada Presiden-Terkena Penpres No.7/1959 Pasal 9 Apa Tidak". Edisi 22 Juli 1960.
- Nasional. "Pimpinan Masyumi Dan PSI Di Rinf 13 Dikenakan Wajib Lapor - Juga Pimpinan GPII, SBII, STII, SDII, HMI, PII, GBS, KBSI, GTI Dan GMS". Edisi 13 September 1960.
- Nasional. "Pimpinan Masyumi Dan PSI Diminta Menyampaikan Pernyataan Tertulis Dengan Disertai Bukti-Bukti Terkena Tidaknya Penpres 7/1959 Pasal 9". Edisi 19 Juli 1960.
- Nasional. "Presiden Perintahkan Bubarkan Masyumi Dan PSI". Edisi 18 Agustus 1960.
- NIEUWE COURANT, "Masjumi in Oost-Indonesie", edisi Kamis, 26 Januari 1950.
- NIEUWE COURANT, "Sudiro Gouverneur Sulawesi", edisi 2 Juli 1951
- NIEUWE COURANT. "Masjumi in Oost-Indonesie", Edisi Kamis, 26 Januari 1950.
- Nusantara. "Dunja Masjumi", Edisi 27 April 1951.
- Nusantara. "Masjumi Akan Berkonperensi", Edisi 13 Juni 1951.
- Nusantara. "Masjumi Sindjai Bergiat". Edisi 29 Mei 1951.
- Nusantara. "Pengurus Masjumi Tjabang Soppeng 1951", Edisi 12 Mei 1951.
- Nusantara. "Penindjauan Konperensi Masjumi", Edisi 2 April 1951.

Nusantara. Pengurus Dewan Pimpinan Masjumi Pro. Sulawesi". Edisi 13 Februari 1951.

Pedoman Rakjat, "Jang Penting Selamatkan Negara," edisi 25 Juli 1955.

Pedoman Rakjat, "Gerombolan DI/TII Mengatjau Pemungutan Suara," Edisi 1 Oktober 1955.

Pedoman Rakjat, "Hanja 2 Kab. Di Daerah XII Sanggup Selenggarakan Pemungutan Suara Serentak 1 Hari," edisi 27 September 1955.

Pedoman Rakjat. "Keamanan Pada Hari Pemungutan Suara," Edisi 23 September 1955.

Pedoman Rakjat. "Rakjat di Soppeng Dipukul 40 Kali kalau Turut Memberikan Suara," edisi 14 Oktober 1955.

Pedoman Rakjat. "Daerah-Isme," edisi 21 Agustus 1951.

Pedoman Rakjat. "Drees harus berikan bukti, Sumitro & Lukman tidak Wakili PSI: Rombongan Sultan Sjahrir di Makassar," Edisi 20 September 1955.

Pedoman Rakjat. "Masjumi wilayah Sulawesi Minta Gub. Sudiro diganti," edisi 22 Januari 1952.

Pedoman Rakjat. "Pencalonan dg. Pasewang dan pengangkatan Sudiro. Djawaban Menteri Dalam Negeri," edisi 30 Agustus 1951.

Pedoman Rakjat. "Rakjat di Soppeng Dipukul 40 Kali Kalau Turut Memberikan Suara", edisi 14 Oktober 1955.

Pedoman Rakjat. "Sedjumlah Kepala Kampung Ditjulik di Djenepono", edisi 10 Oktober 1955, .

Pedoman Rakjat. "Sudiro Sudah Tidak Disukai Oleh Rakjat," , edisi 7 Januari 1953.

Pernyataan Majelis Sjura Masjumi Djawa Barat, *Aliran Islam*, No. 65 Th VIII (Oktober, November, Desember 1954).

Pimpinan Wilayah (PW) Masyumi Jawa Timur, *Hari Ulang Tahun Partai Politik Masyumi ke-II*, (Surabaya: PW Masjumi Djatim, 1956).

Rakjat Berdjoeang. "Masjumi Takalar Membentuk Badan Penghubung Organisasi Islam", Edisi 30 Desember 1953.

Rakjat Berdjoeang. "Upatjara Pelantikan Panitia Pemilihan Umum Daerah XII di Gubernururan," edisi 23 Maret 1954.

REPUBLIKA.co.id. Sabar Sitanggang, "Pembubaran Masyumi, PSI, dan

HTI: Kisah Pilu di Hari Rabu", Jumat, 21 Juli 2017.

Suara Masjumi. "Latar Belakang Penghapusan nama PKI dan Orang Ta'Berpartai". *No.3. Th. Ke-X* (Februari 1955).

Suara Masjumi. "Nama daftar PKI dan Orang Ta'Berpartai". *No.2. Th. Ke-IX* (20 Juli 1954).

Suara Masjumi. "Rapat Samudera Masjumi Jg. Luar Biasa di Solo". *No. 11/12. Th. Ke-X* edisi 25 April 1955.

Suara Masjumi. "Tinjauan Dalam Negeri", No. 10 Th XI. Edisi 1 April 1956.

Suara Partai Masjumi. "Surat Edaran Djaksa Agung" 7 Juli 1953.

Tamar Djaja, *Masyumi 8 Tahun*", (Suara Partai Masyumi, no. 10 th VII, Oktober-November 1953).

4. JURNAL

Ahmad, Taufik "Mengail di Air Keruh: Gerakan PKI di Sulawesi Selatan 1950-1965", *Patanjala*, Vol 6 No 2, Juni 2014.

Amir, Muhammad "Dari Federalis ke Unitaris: Studi Kasus Sulawesi Selatan 1945-1950", Bandung: *Patanjala*, Vol. 2, No. 2, Juni 2010.

Daeng Makkelo, Ilham "Penataan Kota Masyarakat Perkotaan: Makassar Sebagai Ibukota Negara Indosia Timur (NIT) 1946-1950". *SASDAYA, Gadjah Mada Journal of Humanities*, Vol. 2, No. 1, Yogyakarta: November 2017.

Hasanah, Khuswatun Mhd. Alfahjri Sukri, "Sikap Politik Prawoto Mangkusasmito Terhadap Pembubaran Partai Islam Masyumi Pada Masa Demokrasi Terpimpin". *MADANI (Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan)*, Vol 14 No. 1 2022: Februari 2022.

Ishaqro, Alfi Hafidh "Dinamika Partai Masyumi Pada Masa Revolusi Fisik (1945-1949)", Madiun: *Jurnal Agastyia Vol 5 No 2 Juli 2015*

LAMPIRAN

Lampiran 1:



*Anggaran Dasar
dan Rumah tangga
Masjumi*

DITAMPAILI ANGGARAN DASAR	KETERANGAN:
S. T. I. I.	Brosur ketjil ini memuat:
S. D. I. I.	a. Anggaran Dasar Partai sebagai hasil pekerjaan Dep. Organisasi yang menjesualkan A.D. lama dengan putusan-putusan Muktamar partai ke-III. Rantjana A.D. tersebut sudah disetujui oleh Dewan Politik, tinggal menunggu pengesahan dari Dewan Partai atau Muktamar.
S. B. I. I.	b. A.R.T. ini adalah sebagai voorontwerp yang disusun oleh panitia Reorganisasi. Voorontwerp ini belum menjadi rantjangan yang pasti, sebelum induknya (A.D.) yang baru mendapat kepastian redaksinya.
	(a) dan (b) akan dimajukan kepada Muktamar ke-IV nanti untuk dimintakan persetujuan dan pengesahannya.
	Wassalam
	SEKRETARIAT - UMUM.
	Mss. lu.
	12-12-'49

ANGGARAN DASAR

PARTAI POLITIK ISLAM INDONESIA

„MASJUMI“

Pasal I. NAMA DAN KEDUDUKAN.

Partai bernama „MASJUMI“ dan berkedudukan di tempat kedudukan Sekretariat-Umum.

Pasal II. TUDJUAN.

1. Menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan Agama Islam.
2. Melaksanakan tjita-tjita Islam dalam urusan kenegaraan.

Pasal III. USAHA.

- a. menginsjafkan dan memperluas pengetahuan serta ketjakapan Ummat Islam Indonesia dalam perdjua-ngan politik.
- b. menjusun dan memperkokoh barisan Ummat Islam untuk berdjuaug mempertahankan Agama dan ke-
daulatan Negara.
- c. melaksanakan kehidupan rakjat berdasarkan iman dan taqwa, peri kemanusiaan-sosial, persaudaraan dan persamaan hak menurut adjaran Islam.
- d. bekerdja bersama-sama dengan lain-lain golongan dalam lapangan perdjuaugan menegakkan ke-
daulatan negara.

Pasal IV. ANGGAUTA.

- a. Anggauta biasa terdiri atas warga negara Indonesia jang beragama Islam (laki-laki atau perempuan) dan tidak mendjadi anggauta partai politik lain.
- b. Anggauta Istimewa ialah perkumpulan-perkumpulan Islam bukan partai politik.
- c. tjara penerimaan mendjadi anggauta dan ketentuan-ketentuan mengenai anggauta Istimewa ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal V. PIMPINAN PARTAI.

1. Pimpinan partai tersusun dari:
 - a. Muktamar
 - b. Dewan Partai
 - c. Dewan Politik

- d. Dewan Wilajah
 - e. Dewan Tjabang
 - f. Pengurus Anak-Tjabang
 - g. Pengurus Ranting.
2. Disamping pimpinan tersebut ada Madjlis Sjuro jang terdiri dari para 'Alim-Ulama. Madjlis Sjuro memberi pertimbangan dan fatwa kepada pimpinan setiap waktu dianggap perlu dalam garis besarnja pekerdjaan partai. Peraturan Madjlis Sjuro selandjutnja disusun dalam Anggaran Rumah-Tangga Partai.

Pasal VI. MUKTAMAR.

1. Muktamar mempunjai kekuasaan jang tertinggi dalam partai.
2. Muktamar terdiri dari:
 - a. Dewan Partai dan
 - b. Utusan-utusan Tjabang.
 Muktamar dihadiri oleh wakil-wakil Madjlis-Sjuro Pusat, wakil-wakil Anggauta Istimewa.
3. Muktamar diadakan sekali setahun.
4. Muktamar memilih Ketua dan anggauta-anggauta Dewan-Politik dan mengesahkan penundjukkan alim-Ulama oleh Madjlis-Sjuro Pusat mendjadi anggauta Dewan Politik.

Pasal VII. DEWAN PARTAI.

1. Diantara dua Muktamar, Dewan Partai mempunjai kekuasaan jang tertinggi.
2. Dewan Partai terdiri atas:
 - a. Dewan Politik dan
 - b. Utusan-utusan tetap, dipilih menurut ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Rumah-Tangga Partai.
3. Utusan-utusan tetap dapat diberi kewadjiban jang tertera dalam penjelenggaraan pekerdjaan partai.

Pasal VIII. DEWAN POLITIK.

1. Dewan Politik menentukan politik dan taktik per-djuangan partai diantara sidang-sidang Dewan Partai.
2. Dewan Politik terdiri atas sebanjak-banjaknja 11 orang anggauta: 9 orang termasuk Ketua, dipilih oleh Muktamar; 2 orang, atas penundjukkan Madjlis Sjuro Pusat, disahkan oleh Muktamar.

3. Ketua Dewan Politik adalah Pemimpin-Umum Partai dan mewakili partai keluar.
4. Oleh dan dari anggauta-anggauta Dewan Politik di pilih seorang Ketua-Muda untuk mewakili Ketua djika ia berhalangan dan seorang Sekertaris-Umum.

Pasal IX. SEKERTARIAT-UMUM.

1. Sekertariat-Umum menjelenggarakan (executief) berdjalannja partai didalam batas-batas jang ditentukan oleh putusan-putusan Dewan-Politik, Dewan Partai atau Mukttamar.
2. Sekertariat-Umum dipimpin oleh Madjlis-Departemen jang terdiri atas:
 - a. Sekertaris-Umum sebagai Ketua dan
 - b. Kepala-kepala Departemen jang diangkat oleh Dewan Politik sebagai anggauta.
3. Madjlis Departemen bertanggung-djawab kepada Dewan Politik.

Pasal X. SUSUNAN PARTAI.

1. Daerah partai ialah seluruh Indonesia.
2. Wilayah partai ialah daerah Propinsi. Tjabang partai ialah daerah Kabupaten. An. Tjab. partai ialah daerah Desa. Ranting partai ialah bagian daerah desa.
3. Hak, kewadjiban dan susunan pimpinan partai dari Dewan Wilayah kebawah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.
4. Bagian daerah partai jang belum dapat disusun menurut ajat 2, diatur dan dipimpin menurut kebidjaksanaan Dewan Politik.

Pasal XI. B I A J A.

Partai dibiajai oleh Ummat Islam.
Tjara pemungutannja ditetapkan oleh Dewan Politik.

Pasal XII. ATURAN PENUTUP.

Hal-hal jang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan-ketetapan dari Dewan Politik.

Perlu diheningkan :

„Apabila mereka telah kami (ALLAH) berikan Kemerdekaan di bumi, tentulah mereka tetap mendjalankan sholat, membayar zakat, menjuruh kepada kebaikan dan menjegah dari pada kemungkaran. Kesudahan segala perkara itu kembali kepada Tuhan ALLAH”.

(Al-Quran surat Hadj. ayat 41).



ANGGARAN RUMAH - TANGGA.

Pasal I. SUSUNAN PARTAI.

- a. Anggauta-anggauta „Masjumi” disusun dalam ikatan Tjabang, Anak-Tjabang dan Ranting.
- b. Anggauta-anggauta jang bertempat tinggal dalam satu bagian desa (bagian kelurahan atau bagian kampung) merupakan Ranting.
Ranting jang letaknja didalam satu desa (kelurahan atau kampung) merupakan Anak Tjabang.
Anak-Tjabang-anak-tjabang didalam satu kabupaten merupakan Tjabang.
Tjabang-tjabang didalam satu Propinsi merupakan Wilayah.
- c. Tjabang Istimewa dapat diadakan oleh Dewan Politik sekurang-kurangnja didaerah kawedanan, atas permintaan sedikit-dikitnja dua Anak Tjabang. Permintaan tersebut harus mendapat persetujuan Pengurus Tjabang jang bersangkutan.

Pasal II. ANGGAUTA.

Penerimaan :

- a. Anggauta Partai harus warga Negara jang beragama Islam.
- b. Untuk mendjadi anggauta partai, orang harus memajukan permintaan (dengan surat atau lisan) kepada Pengurus Partai.
- c. Orang baru dianggap sjah mendjadi anggauta apabila sudah mendapat tanda anggauta partai.

Pemetjatan dan penjekoresan.

- a. Anggauta dapat dipetjat karena perbuatannja jang merugikan atau bertentangan dengan kepentingan dan ketentuan dalam peraturan-peraturan Partai. Keputusan pemetjatan disampaikan dengan surat pemetjatan.
- b. Penjekoresan dilakukan sebagai tindakan pertama terhadap kesalahan besar dari anggauta.
- c. Djika anggauta jang dipetjat tidak terima boleh mengadjukan perkaranja dimuka rapat besar partai.

Pasal III.

**SUSUNAN, KEWADJIBAN DAN HAK PIMPINAN
RANTING, ANAK TJABANG DAN WILAJAH.**

1. RANTING:

- a. Pimpinan Ranting terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahari dan beberapa orang pembantu.
- b. Pimpinan Ranting diangkat oleh Pengurus Anak-Tjabang atas usul rapat anggauta Ranting. Mereka diangkat untuk 1 tahun, dan pada waktu meletakkan djabatannja dapat dipilih kembali.
- c. Ranting bertanggung djawab kepada Anak-Tjabang.

2. ANAK-TJABANG:

- a. Pimpinan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahari dan beberapa orang pembantu.
- b. Pimpinan Anak-Tjabang diangkat oleh Pengurus Tjabang atas usul rapat perwakilan Anak Tjabang..... Mereka diangkat untuk 1 tahun, dan pada waktu meletakkan djabatan dapat dipilih kembali.
- c. Anak-Tjabang bertanggung-djawab kepada Tjabang.

3. TJABANG:

- a. Pimpinan Tjabang disusun seperti Sekretariat-Umum dan merupakan Dewan Tjabang.
- b. Dewan Tjabang diketuai oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Wakil Ketua.
- c. Mereka bertanggung-djawab keluar dan kedalam dilingkungan daerahnja.
- d. Ketua, Wakil Ketua dan anggauta-anggauta Dewan Tjabang lainnja dipilih dalam Konperensi Tjabang untuk 1 tahun.

4. WILAJAH:

- a. Dewan Wilajah merupakan Komisariat (Besar).
- b. Kommissariat (besar) membantu Dewan Politik dan Sekretariat-Umum mengkoordineer serta memesatkan pimpinan Tjabang-tjabang dalam lingkungannja.
- c. Kommissariat (besar) diketuai oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua dan beberapa orang anggauta. Mereka ditundjuk oleh Dewan Politik untuk 1 tahun.

Pasal IV.

**TATA TERTIB RAPAT PERWAKILAN DAERAH,
TJABANG, ANAK-TJABANG DAN RAPAT
ANGGAUTA RANTING.**

(Copi pasal IV tersebut diatas tak dapat diketemukan, hilang akibat agresi Belanda II j.b.l.)

Pasal V. ANGGARAN MADJLIS SJURO.

Memenuhi ketentuan dalam pasal VIII A.R.T., bertalian dengan pasal V Sub. b. A.D., pasal VI ayat 4 A.D. dan pasal V ayat 1 A.R.T. Pengurus Besar „Masjumi“ menetapkan Anggaran „Madjlis-Sjuro“ seperti berikut:

Pasal 1. Madjlis Sjuro diadakan:

- a. Disamping P.B. Partai dengan sebutan Madjlis Sjuro Pusat.
- b. Disamping „Pengurus Daerah Partai“ dengan sebutan „Madjlis Sjuro Daerah“.

Pasal 2. Madjlis Sjuro Pusat.

1. Madjlis Sjuro Pusat terdiri dari sejumlah anggauta yang banjaknja sama dengan djumlah Tjabangnja partai.
2. Pengurus tiap-tiap Tjabang memilih seorang Alim-ulama atau pemuka Islam untuk mendjadi anggauta Madjlis Sjuro Pusat.
3. Tjalon yang dipilih mendjadi anggauta sedapat mungkin supaja diambil dari dalam lingkungan Tjabang yang bersangkutan. Djika dianggap perlu oleh Pengurus Tjabang dapat pula diambil dari luar lingkungan Tjabangnja, akan tetapi tidak sampai keluar daerah yang melingkungi Tjabang itu.

Pasal 3.

1. Madjlis Sjuro Pusat memilih seorang Ketua dan 3 orang Ketua Muda dari antara anggauta-anggauta yang dikirimkan oleh Tjabang-Tjabang. Djika dianggap perlu Ketua dapat dipilih dari luar anggauta-anggauta yang tersebut diatas.

Pasal 4. SEKERTARIAT.

1. Madjlis Sjuro Pusat diperlengkapi dengan sebuah sekertariat yang dikepalai oleh seorang Sekertaris, bukan anggauta Madjlis.
2. Sekertariat bekerdja dibawah pimpinan Ketua.

Pasal 5.

SIDANG MADJLIS SJURO PUSAT.

1. Madjlis Sjuro Pusat lengkap bersidang paling sedikit 1 kali setahun atas undangan daripada Ketua.
2. Sidang lengkap harus diadakan tiap waktu, djika diminta oleh Pengurus Besar partai, Badan Pekerdja Madjlis Sjuro Pusat atau $\frac{1}{4}$ dari djumlah anggauta Madjlis Sjuro Pusat.

Pasal 6.

BADAN PEKERDJA MADJLIS SJURO PUSAT.

1. Tiap-tiap 10 orang anggauta Madjlis Sjuro Pusat memilih seorang anggauta jang akan mewakilinja duduk dalam „Badan Pekerdja”.
2. Ketua Madjlis mendjadi Ketua „Badan Pekerdja”.
3. „Badan Pekerdja bersidang tiap-tiap kali ada hal-hal jang harus dirundingkan untuk memenuhi hak dan kewadjabannja seperti jang tertjantum dalam pasal jang berikut.
4. Sekertariat Madjlis Sjuro Pusat diperlengkapkan pada „Badan Pekerdja”-nja.

Pasal 7.

HAK DAN KEWADJIBAN.

1. Badan Pekerdja berhak mengusulkan hal-hal jang mengenai politik dan ketentaraan kepada P.B. Partai dan berhak menerima djawaban.
2. Badan Pekerdja wadajib memberi pertimbangan atas pertanjaan-pertanjaan jang dikemukakan oleh P.B. Partai.
3. P.B. Partai wadajib meminta pertimbangan Badan Pekerdja dalam hal politik dan ketentaraan, jang menjinggung sjarat Islam.
4. Hak dan kewadjaban Badan Pekerdja jang tersebut diatas mendjadi pula hak dan kewadjaban Madjlis Sjuro Pusat waktu ada sidangnja.
5. Madjlis Sjuro Pusat menerima tanggung-djawab atas pekerdjaan „Badan Pekerdja”.
6. Keputusan jang diambil dengan suara bulat oleh Madjlis Sjuro Pusat mengenai sjareat Islam adalah keputusan jang tertinggi.

Pasal 8.

Madjlis Sjuro Daerah.

1. Madjlis Sjuro Daerah terdiri dari sedjumlah anggauta jang banjak sama dengan 3 kali djumlah tjabang didalam daerah itu.

2. Pengurus Tjabang dan Ketua-ketua Anak-Tjabang Anak-Tjabang didalam suatu Tjabang merupakan suatu korps-pemilih untuk memilih 3 orang anggauta jang diambil dari dalam lingkungan tjabang itu sendiri jang akan didudukkan sebagai anggauta Madjlis Sjuro Daerah.

Pasal 9.

1. Ketua dan seorang wakil Ketua dipilih oleh dan dari anggauta jang dikirimkan oleh Tjabang-Tjabang.
2. Madjlis Sjuro Daerah diperlengkapi djuga dengan sebuah Sekertariat dengan ketentuan seperti didalam pasal 4.

Pasal 10. Sidang Madjlis Sjuro Daerah.

1. Madjlis Sjuro Daerah lengkap bersidang paling sedikit 6 bulan sekali atas undangan daripada Ketua.
2. Sidang lengkap harus diadakan setiap waktu, djika diminta oleh Pengurus Partai Daerah, Badan Pekerdja Madjlis Sjuro Daerah atau 5 orang anggauta, Madjlis Sjuro Daerah.

Pasal 11.

Badan Pekerdja Madjlis Sjuro Daerah.

1. Oleh dan dari Madjlis Sjuro Daerah dipilih 2 orang anggauta jang dengan Ketuannya merupakan Badan Pekerdja Madjlis Sjuro Daerah.
2. Badan Pekerdja bersidang tiap-tiap kali ada hal-hal jang harus dirundingkan untuk memenuhi hak dan kewadajibannya seperti jang tertjantum dalam pasal jang berikut.
3. Sekertariat Madjlis Sjuro Daerah diperlengkapkan pula kepada Badan Pekerdjanja.

Pasal 12.

Hak dan Kwadjiban.

1. Badan Pekerdja berhak mengusulkan segala sesuatu jang berhubungan dengan tanfidznja partai didaerah baik bersifat politik maupun ketentaraan, jang diperintahkan Pengurus Besar kepada Daerah.
2. Badan Pekerdja wadajib memberi pertimbangan atas pertanjaan-pertanjaan jang dikemukakan oleh Pengurus Daerah Partai.
3. Pengurus Daerah Partai wadajib meminta pertimbangan Badan Pekerdja, djika hendak mengusulkannya segala sesuatu jang bersifat politik atau ketentaraan

jang menjinggung sjareat Islam kepada Pengurus Besar Masjumi.

4. Badan Pekerdja membantu Pengurus Daerah Partai dalam menunaikan kewadjabannja.
5. Hak dan kewadjaban Badan Pekerdja jang tersebut diatas mendjadi pula hak dan kewadjaban Madjlis Sjuro Daerah.
6. Madjlis Sjuro Daerah menerima tanggung djawab atas pekerdjaan Badan Pekerdja.

Pasal 13.

Madjlis Sjuro Pusat dibiajai oleh Pengurus-Besar.
Madjlis Sjuro Daerah dibiajai oleh Pengurus Daerah Masjumi.

Pasal VI.

**ANGGARAN IKATAN „MASJUMI” DENGAN
ANGGAUTA ISTIMEWA.**

Pasal I.

Sjarat diterimanja sebagai Anggauta.

Jang dapat diterima mendjadi anggauta-Istimewa ialah perkumpulan-perkumpulan Islam jang memenuhi sjarat-sjarat seperti berikut:

- a. mempunjai organisasi jang teratur dan tudjuan jang njata.
- b. mengakui kebenaran tudjuan „MASJUMI”.
- c. mengakui serta mempergunakan „MASJUMI” sebagai satu-satunja partai politik Islam mendjadi tempat dan alat memperdjuangkan tudjuan itu.
- d. disetudjui oleh sedikitnja $\frac{2}{3}$ dari djumlah anggauta Istimewa jang sudah ada.

Pasal II.

- a. penolakan mendjadi anggauta Istimewa disertai dengan alasan-alasannja.
- b. Anggauta Istimewa dapat keluar atas permintaan sendiri.
- c. Anggauta-Istimewa dapat dipetjat, djika menjalahi haluan politik partai „MASJUMI”.

Pasal III.

Hak dan kewajiban anggauta.

- a. Anggauta Istimewa berhak mengajukan tuntutan yang masuk dalam lingkungan lapangan pekerdjaannya masing-masing kepada „MASJUMI” supaya diperjuangkan mendjadi kenyataan politik.
- b. Partai wadajib mempertimbangkan tuntutan-tuntutan itu selama tidak bertentangan dengan kepentingan salah suatu Anggauta Istimewa.

Pasal IV.

- a. Anggauta Istimewa wadajib turut melaksanakan segala rentjana politik yang termasuk dalam lingkungan pekerdjaannya.
- b. Anggauta Istimewa atas permintaan Dewan Politik/Madjlis Departemen wadajib membantu dengan amal perbuatan tiap-tiap usaha partai, selama bantuan itu tidak merugikan anggauta yang bersangkutan.

Pasal V.

Kedudukan Anggauta Istimewa dalam partai.

Segala sesuatu yang mengenai urusan anggauta Istimewa diselenggarakan oleh suatu bagian dari departemen urusan umum pada Sekertariat Dewan Partai.

Pasal VI.

Badan Kontak.

- a. Ditiap-tiap karesidenan diadakan badan Kontak dari anggauta Istimewa dibawah Pimpinan „MASJUMI”.
- b. Badan Kontak hanja merupakan badan perantaraan organisasi dan tidak berhak mengambil keputusan-keputusan sebagai kesimpulan pendapat-pendapat sendiri.

Pasal VII.

Pertemuan dan Permusjawaratan.

Tiap-tiap kali dianggap perlu untuk menjelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 3 dan 4 diadakan pertemuan permusjawaratan antara Dewan Politik/Madjlis Departemen dengan semua anggauta Istimewa yang bersangkutan atas permintaan Dewan Politik atau Anggauta-Istimewa yang berkepentingan.

„Wahai Orang-orang jang ber-Iman,
tunduklah kamu sekalijan pada perin-
tah ALLAH dan Perintah Rosul.
Dan kepada Orang-orang jang memeg-
gang Pimpinan jang terdjadi dari
pemilihanmu sekalijan. Djika kamu
berselisihan dalam suatu urusan, maka
kembalikanlah kepada kitab ALLAH
dan Rosul, djika keadaanmu itu sama
ber-Iman kepada ALLAH dan hari
kemudian.

(Al-Quran surat Nisa' ajat 59).



Diturun oleh:

M A S J U M I

Wilajah

Djawa Timur - Madura.


Alamat:

Peneleh 18 -- Surabaya.

P. 42487

Lampiran 2 :

SK Pengangkatan Soediro Sebagai Acting Gubernur Sulawesi


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 111 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Djuni 1951 No. UPx
5/2/14 tentang pengangkatan T. Sudiro, Residen Madiun
mendjadi Gubernur Sulawesi;

Mengingat : akan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1950 tentang pene-
tapan berlakunja Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Serikat No.16 jo. No.23 tahun 1950 untuk seluruh pegawai
Negeri sipil Republik Indonesia (Negara Kesatuan);

Mengingat pula : Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950 tentang hak pengang-
katan dan pemberhentian pegawai Negeri;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 26 Djuni 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1951 mengangkat :


T. S U D I R O


pada djabatan sebagaimana termaktub dalam ruang 8 daftar lampiran ini dan
kepadanja diberikan gadji serta penghasilan-penghasilan lain jang sjah jang
berhubungan dengan djabatannja;
dengan ketentuan, bahwa djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini, akan diadakan penetapan kembali dan diperhitungkan
sebagaimana mestinja.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Urusan Pegawai,
4. Kementerian Keuangan,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
6. Kantor Penetapan Pajak,
7. Kantor Perdjalan Negeri,
8. Kementerian Dalam Negeri,
9. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
10. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
11. Kantor Gubernur Sulawesi di Makassar,
12. Kantor Gubernur Djawa-Timur di Surabaya,
13. Kantor Keresidenan Madiun di Madiun

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk di-
ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Djuni 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.
MENTERI DALAM NEGERI,

ISKAQ TJOKROHADISURJO.

Lampira 3:

FATWA ISA ASHARI

Setelah mempelajari secara mendalam dan membahas secara luas seluk-beluk dari sudut keagamaan, kepercayaan dan ketuhanan, di mana jelas ajaran atau ideologi Komunisme itu anti Tuhan (atheisme) dan anti agama, maupun dari sistem Politik kenegaraan dan ekonomi di mana terang ajaran dan ideologi Komunisme itu anti demokrasi dan penghapusan hak perseorangan dan dalam perikatan kemasyarakatan Komunisme menganjurkan perjuangan kelas dan perang golongan.

MENGINGAT, bahwa ajaran dan ideologi Komunisme-Marxisme itu bukan saja bertentangan seluruhnya dengan ajaran dan hukum Islam, akan tetapi merupakan bahaya dan bencana besar bagi kehidupan keagamaan pada umumnya dan mengancam keselamatan Negara Republik Indonesia yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

MENIMBANG, sudah seharusnya umat Islam, terutama para ulama dan zu'ama Islam bersikap tegas terhadap aliran dan keyakinan (ideologi) Komunisme-marxian, sesuai dengan ajaran Islam (Qur'an dan Hadits), bahwa adalah kewajiban hukum bagi umat Islam Indonesia untuk menyelamatkan Negara Republik Indonesia dan umat bangsa ini dari bahaya Komunisme itu.

MENDENGAR, pandangan-pandangan dan pembicaraan para utusan yang berdasar kepada nash al-Quran dan Hadits dalam konferensi tersebut di atas.

MEMUTUSKAN

1. Ideologi Komunisme adalah suatu ideologi yang sangat bertentangan dengan ajaran dan hukum Islam dan merupakan bahaya besar bagi

kehidupan agama dan negara Republik Indonesia.

2. Umat Islam yang menganut ideologi Komunisme terang MURTAD dari agama Islam.
3. Haram hukumnya bagi umat Islam masuk menjadi anggota Partai Komunis Indonesia dan partai-partai dan organisasi yang sudah terang hendak menegakkan hukum Komunisme di Indonesia.
4. Kalau ada orang yang menganut paham Komunisme (PKI) yang meninggal dunia, tidak wajib disembahyangkan dan dikuburkan secara Islam.
5. Menyetujui berdirinya FRONT ANTI KOMUNIS yang dibentuk oleh para pemimpin Masyumi Jawa Barat dan menganjurkan kepada segenap kaum Muslim seluruh Indonesia supaya membentuk FRONT ANTI KOMUNIS di daerah masing-masing, sebagai pernyataan tegas dan perlawanan terhadap ideologi Komunisme.
6. Bersikap diam terhadap aliran dan ideologi Komunisme yang diperjuangkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) berarti membiarkan dan ridla berkembang dan berkuasanya satu ideologi yang sangat dimurkai oleh Allah swt.
7. Menyerukan segenap kaum umat Indonesia, terutama para ulama dan zu'ama Islam agar melaksanakan ajaran syari'at Islam, ialah membentuk front persatuan umat Islam yang kuat dan kokoh guna membendung aliran dan ideologi yang membahayakan itu.
8. Menyerukan kepada segenap aliran partai-partai politik yang anti komunis agar mereka menghentikan kerjasama mereka dengan partai Komunis Indonesia...

Sumber: Pernyataan Majelis Sjura Masjumi Djawa Barat, Aliran Islam, No. 65 th VIII (Oktober, November, Desember 1954), hlm. 56-57.

Lampiran 4:

**DAFTAR PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DAERAH
PEMILIHAN XII (SULAWESI SELATAN-TENGGARA)**

Panitia Pemilihan Kota Besar Makassar

Ketua : Ahmad Dara Sjahrudin,
Wakil Ketua : Ma'mun Daeng Mattiro.
Anggota : 1. Osman Lalang;
2. A. Azis Daeng Situju;
3. A. Tombokan;
4. Abdul Muin Daeng Tete;
5. A. Muhdi Sjafei Djalawali;

Panitia Pemilihan Kabupaten Makassar

Ketua : H.M. Yunus Daeng Mile;
Wakil Ketua : Moch Jusoeff;
Anggota : 1. Andi Mandatjingi;
2. Makka Daeng Serang;
3. Andi Pakki;
4. Abd. Kadir Daeng Mangung;
5. A. Rasjid Leo.

Panitia Pemilihan Kabupaten Pare-Pare

Ketua : Maladjong Daeng Liwang;
Wakil Ketua : B. Rasjid;
Anggota : 1. Husain;
2. Affandi;
3. Sadilah;
4. H. A. Tjambolong;
5. Hamzah Asnawi;
6. B. Daeng Nompo.

Panitia Pemilihan Kabupaten Luwu

Ketua : Abd. Madjid
Wakil Ketua : Pattaropura;
Anggota : 1. Andi Kaso Topalemmai;
2. Batjo Tadjuddin;
3. M. Saleh Daeng Situju;
4. Andi Bintang;
5. K.M.L. Pangala.

Panitia Pemilihan Kabupaten Bonthain

Ketua : Alimuddin Daeng Mattiro;
Wakil Ketua : R.S. Mangku Kusumo;
Anggota : 1. Abd. Azis Paijo;
2. Andi Massualle;
3. A.M.S Karim;
4. Ahmad Munassar;
5. Muh. Ali.

Panitia Pemilihan Kabupaten Bone

Ketua : Andi Pangerang;
Wakil Ketua : A. M.Kasim
Anggota : 1. J. Izaak;
2. S.T. Hadidin;
3. M. Rauf Husain;
4. Nurdin;
5. Muh. Ishak.

Panitia Pemilihan Kabupaten Mandar

Ketua : Sampara Daeng Lili;
Wakil Ketua : Mattotorang;
Anggota : 1. Sjukur Rahim;
2. A.S Mokuan;
3. Hasanuddin;
4. Umar;
5. Joesoef S.

Panitia Pemilihan Kabupaten Sulawesi Tenggara

Ketua : R.M. Pasundan;
Wakil Ketua : La Ode Halim;
Anggota : 1. Abdoel Wahab;
 2. Nuhung Daeng Tali;
 3. M. Nur;
 4. Aboenawas;
 5. Halidin;

Sumber: Disadur dari Koran *Pedoman Rakjat*, edisi 4 Maret 1954, hlm. 1.
"Panitya2 Pemilihan Kab. Seluruh Sulawesi telah ditetapkan oleh Acting Gubernur,"

Lampiran 5:

Daftar Calon Anggota DPR Masyumi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan Dan Tenggara Pada Pemilu 1955

1.	Mohammad Natsir	Jakarta
2.	Andi Sewang Daeng Muntu	Makassar
3.	Muhammad Isa Anshary	Bandung
4.	Muhammad Noer	Makassar
5.	Mr. Moh. Roem	Jakarta
6.	Abdul Rasjid Faqih	Makassar
7.	Ahmad Rasjid Sultan Mansur	Yogyakarta
8.	Mr. R.H. Kasman Singadimedjo	Jakarta
9.	Hadji Muhamad Akib	Makassar
10.	Ahmad Dara Sjahrudin	Makassar
11.	Ismail Napu	Makassar
12.	Andi Gappa	Jakarta
13.	Andi Kasim	Palopo
14.	Haeba Dg. Situju	Makassar
15.	Hadji Ibrahim Sitti Ebong	Makassar
16.	Abd. Radjab Dg. Massikki	Makassar
17.	Ahmad Makaraus Amansjah Dg. Ngilau	Makassar
18.	Azis Sitti Ramlah	Makassar
19.	Radjab Abdul Wahab	Makassar
20.	Siti Fatimah Usulu	Jakarta
21.	Abd. Rahman Sjihab	Makassar
22.	Sufi Madjidi	Bonthain
23.	Bansuhari Dg. Mase	Makassar
24.	Drs. La Ode Manarfa	Makassar
25.	Muh. Bakrie M.S	Sungguminasa
26.	Bujana Udi Abdusjukur Rahim	Majene
27.	Abdul Razak Gelar Bagindo Maharadja Lelo	Kotaraja
28.	M. Sanusi Dg. Mattata	Makassar

Lampiran 6:

**Daftar Anggota DPR Yang Terpilih Pada Pemilu 1955 Di Daerah
Pemilihan Sulawesi Selatan Dan Tenggara**

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPR TERPILIH	ASAL PARTAI
1.	Mohammad Noer	Masyumi
2.	Haji Andi Sewang Daeng Muntu	Masyumi
3.	Ahmad Dara Syahrudin	Masyumi
4.	Abd. Rasjid Faqih	Masyumi
5.	H. Mohammad Akib	Masyumi
6.	Manai Sophian	PNI
7.	Haji Moh. Saifuddin	N.U.
8.	Hussein Saleh Assagaff	N.U.
9.	Willem Linggi Tambing	Parkindo
10.	Huibert Senduk	Parkindo
11.	Harsono Tjokroaminoto	PSII

Sumber: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Koleksi Pribadi Muhammad Saleh Lahade (1937-1973). No. Registrasi 248, Dos 24.